



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 3 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 17 September 1955 dari Kan Tjeng Liang pengusaha perusahaan truck "AIR MAS" bertempat tinggal di Djalan Raya Pernalang, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Semarang – Djakarta dengan 4 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 15 Maret 1955 No. L8/27/10;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/27/10 tertanggal 15 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 46 tanggal 10 Djuni 1955;
- b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 17 September 1955 dan dengan demikian terhitung dari tanggal diumumkannja keputusan tentang penolakan dari permohonannja tersebut diatas, telah melampaui djangka waktu 30 hari dan oleh karena itu adalah terlambat;
- Mengingat : pasal 11 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Tidak menerima bandingan tersebut di atas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan dio Djakarta (5x)
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Kan Tjeng Liang, Djalan Raya Pernalang.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djanuari 1956

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,
ttd.
ASRARUDIN.